



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 362/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PAMUJI**;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/19 - 06 - 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.01 RW.02, Dusun Krajan, Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- **Eri Sutanto, S.H.** sebagai Hakim Tunggal.
- **Sulipah, S.H.** sebagai Panitera. Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Pagerwojo atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 20 April 2024 Nomor : TPR/07/IV/2024/Samapta Polsek Pwojo;

a)-----Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b)-----Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi i **AGUNG GUNAWAN**, anggota Sektor Pagerwojo menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, telah melaksanakan patroli disaat sampai di Lokasi wisata waduk Wonorejo masuk Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 362/Pid.C/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi

i **PURBO KUSUMO**, anggota Sektor Pagerwojo menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, telah melaksanakan patroli disaat sampai di Lokasi wisata waduk Wonorejo masuk Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung saksi mengetahui Terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

c)-----Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

d)-----Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.

e)-----Dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **EKO PAMUJI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 362/Pid.C/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP jo PERDA No. 4 Tahun 2011, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----Me
nyatakan Terdakwa **Eko Pamuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban;
- 2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa botol berisi sisa arak bali, dipergunakan dalam perkara Bari Suntoro;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Eri Sutanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Sulipah, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Yoyok Rudhianto selaku Penyidik Pembantu dari Polsek Pagerwojo selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sulipah, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor 362/Pid.C/2024/PN Tlg